



PUTUSAN

Nomor 112-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Leo Candra.
Pangkat/NRP : Pratu/31130054520194.
J a b a t a n : Anggota 4 Ru Pionir 3 Ton Pimu Kima.
K e s a t u a n : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Muara Kati Lama, 1 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 112/DJ.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/08/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019.
2. Pangdam IM selaku Papera memperpanjang penahanan sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/62-21/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/70-21/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/83-21/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan 21 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan

Hal.1 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/89-21/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/36-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/122/PMT- I/AD/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/128/PMT- I/AD/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/90-K/AD/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas dan pada bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Area Parkir Wisata Air Terjun Kuta Malaka Desa Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, Area Parkir Pengunjung Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Area Parkir Lapangan Futsal samping Rumah Makan Imperial Kitchen Jln. Teuku Umar Seutui Kota Banda Aceh, Area Parkir Lapangan Futsal Syah Kuala Lambaro Skep Kota Banda Aceh, Area Parkir Warung Kopi Taman Sari Kota Banda Aceh dan di Kampung Rukoh Syah Kuala Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam II/Sriwijaya, kemudian ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Anggota 4 Ru Pionir 3 Ton Pimu Kima Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Pratu NRP 31130054520194.
- b. Bahwa sekira bulan Desember tahun 2018, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sumantri alias Jawad (Saksi-4) dan karyawan bengkel milik Saksi-4 bernama Sdr. Anthoni Pratama alias Tama (Saksi-5) pada saat Terdakwa servis sepeda motor miliknya di bengkel sepeda motor milik Saksi-4 beralamat di Komplek Perumahan Permata Punie Mataie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang berdekatan dengan lokasi usaha Warnet milik Terdakwa yang berlokasi di Jln. Mataie.
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-5 semakin akrab dan Terdakwa sering berkunjung ke bengkel Saksi-4 untuk saling tukar pikiran atau berkeluh kesah dalam melakukan kegiatan usaha, serta Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- d. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Pebruari 2019, Terdakwa setelah selesai melaksanakan cuti tahunan datang ke Bengkel Sepeda Motor milik saksi-4, ketika itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Saya perlu uang untuk membayar sewa ruko" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak punya uang, saya baru pulang cuti", lalu Saksi-4 bertanya "nggak ada cara lain, saya nggak tahu harus cari dimana", Terdakwa menjawab sayapun lagi tidak ada uang, kemudian Saksi-4 bertanya lagi "di Banda Aceh ini tahu nggak dimana tempat yang aman untuk metik (mengambil) kereta (sepeda motor)?, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan pertanyaan kepada Saksi-4 "Apakah bisa

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kunci T (kunci palsu) dan Saksi-4 menjawab "Akan mempelajari dulu cara membuatnya di Youtube".

- e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB setelah Saksi-4 selesai membuat kunci T, Terdakwa bersama Saksi-5 datang ke bengkel milik Saksi-4 lalu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 menentukan lokasi tempat pencurian, yaitu di daerah wisata air terjun Kuta Malaka Desa Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar kemudian sebelum menuju tempat tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan dan membagi tugas serta peran masing-masing, yaitu Terdakwa bertugas sebagai pemantau dan pengaman route pelolosan, Saksi-4 dan Saksi-5 bergiliran sebagai eksekutor sesuai kondisi pada saat beraksi yang ditunjuk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tata cara melakukan aksi pencurian yang akan dilakukan di seputaran wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yaitu pertama secara bersama-sama mencari lokasi target yang aman sambil berjalan-jalan mengendarai sepeda motor, setelah menemukan target sepeda motor yang dinilai aman untuk diambil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Saksi-5 selaku eksekutor yang sudah ditentukan untuk membobol atau merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T lalu menghidupkan mesinnya, setelah itu eksekutor segera meninggalkan lokasi sambil mengendarai sepeda motor yang telah diambil, selanjutnya perjalanan menuju bengkel milik Saksi-4 akan dipimpin langsung oleh Terdakwa melalui jalan yang dinilai aman oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat dari bengkel milik Saksi-4 menuju ke tempat wisata air terjun Kuta Malaka Desa Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi-4, setelah sampai di lokasi tujuan Terdakwa menghentikan kendaraannya di area parkir pengunjung dan dalam hitungan detik sudah menentukan sasaran, lalu Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari kendaraan dan mendekat menuju satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik salah

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pengunjung yang ditunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motor yang dikendarainya ke arah jalan keluar menuju jalan raya dengan maksud mempermudah untuk melarikan diri sambil menunggu Saksi-4 dan Saksi-5 menjalankan tugasnya, sementara itu Saksi-4 bertugas mengamati seputaran parkir kendaraan sedangkan Saksi-5 memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor sasaran, setelah masuk memutar kunci T ke arah kiri lalu diputar lagi ke arah kanan untuk membuka kunci setang, setelah kunci setang terlepas kembali mengulangi gerakan yang sama sebelumnya dan dalam hitungan detik Saksi-5 berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-5 bersama Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor curian mengikuti route jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke bengkel milik Saksi-4, sesampainya di bengkel milik Saksi-4, lalu Saksi-4 mengganti plat nomor polisi sepeda motor curian dengan nomor polisi palsu yang sudah disiapkan sebelumnya bernomor BL 5038 LAM sedangkan nomor rangka dan mesin dirusak, setelah itu Saksi-4 memperbaiki lubang kunci kontak sepeda motor curian yang rusak untuk memudahkan penjualan.

- g. Bahwa satu minggu kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa Bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dijual kepada seseorang bernama Sdr. Khairul di bengkel Saksi-4 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk makan-makan.
- h. Bahwa Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 untuk kedua kalinya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BL 3619 JU (telah dipalsukan) No. Rangka MH1JFD226DK612720 dan No Mesin JFD2E22606384 bertempat di area parkir pengunjung Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh, dengan cara

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-5 bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan, sedangkan Saksi-4 selaku eksekutor setelah situasi dinilai aman oleh Terdakwa lalu Saksi-4 langsung beraksi dengan membuka kunci kontak menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik Saksi-4 berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi-5 menuju bengkel milik Saksi-4, namun sebelum sampai di bengkel, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di lokasi kuburan cina Mata'I untuk membuka dan membuang plat nomor polisi dan sepeda motor curian, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel milik Saksi-4 kemudian dijual kepada Sdr. Khairul seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan dibagi tiga masing-masing mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya membeli dan memasang stiker untuk menyamarkan sepeda motor tersebut.

- i. Bahwa awal bulan April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali melakukan pencurian yang ketiga kalinya di Area parkir sepeda motor Wisata Air Terjun Kuta Malaka Desa Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 3116 AD (telah dipalsukan) No. Rangka MH1JFZ112GK2928025 dan No. Mesin JFZ1E1294074, pada waktu itu Terdakwa bersama Saksi-5 bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa sambil berboncengan dengan Saksi-5 menuju bengkel milik Saksi-4

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum sampai di bengkel terlebih dahulu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di Desa Sibreh Kab. Aceh Besar untuk membuang plat nomor polisi dan spion sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Gudang bengkel milik Saksi-4 untuk diperbaiki dan disamarkan, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa.

- j. Bahwa pada pertengahan bulan April 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-4 melakukan pencurian sepeda motor yang keempat kalinya di Area parkir pengunjung Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan Nopol BL 6754 LH (telah dipalsukan) No. Rangka MH1JFG110EK276705 dan nomor mesin telah dirusak, pada waktu itu Terdakwa hanya Bersama Saksi-4 dan bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju bengkel milik Saksi-4 dan sebelum sampai di bengkel terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi-4 berhenti di lokasi kuburan cina Mata'I untuk membuka dan membuang plat nomor polisi sepeda motor curian, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel milik Saksi-4.
- k. Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau berselang lima hari dari pencurian sebelumnya, Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan pencurian sepeda motor yang kelima kalinya di Area Parkir Lapangan Futsal samping rumah makan Imperial Kitchen Jln. Teuku Umar Seutui Kota Banda Aceh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nopol BL 4259 LAP (telah dipalsukan) No. Rangka MH1JM1120KK038781 dan nomor mesin dalam keadaan telah dirusak, pada waktu itu Terdakwa hanya Bersama Saksi-4 yang bertugas sebagai eksekutor,

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke Warnet milik Terdakwa di Jln. Keutapang Mata'i.

- I. Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-4 melakukan pencurian sepeda motor yang keenam kalinya di Area parkir Lapangan Futsal di daerah Syah Kuala Lambaro Skep Banda Aceh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BL 4717 PAK (telah dipalsukan) No. Rangka MHMH1JM3117HK314367 dan No. Mesin JM31E246620579, pada waktu itu Terdakwa berdua bersama dengan Saksi-4 yang bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke bengkel milik Saksi-4.
- m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan pencurian sepeda motor yang ketujuh kalinya di Area Parkir Warung Kopi Taman Sari kota Banda Aceh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol BL 6452 ZAM No. Rangka MH1KD114JK049373 dan No. Mesin KD11E1048687 di halaman Café T 36 Taman Sari Kota Banda Aceh milik Sdr. Raul Sylva (Saksi-6), pada waktu itu Terdakwa berdua bersama Saksi-4 yang bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke bengkel milik Saksi-4.

n. Bahwa pada akhir bulan April 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-4 melakukan pencurian sepeda motor yang kedelapan kalinya di daerah Kampung Rukoh Syah Kuala Kota Banda Aceh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah putih tanpa Nopol, No. Rangka dan No. Mesin dalam keadaan rusak, pada waktu itu Terdakwa berdua bersama Saksi-4 yang bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke bengkel milik Saksi-4.

o. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satreskrim Polresta Banda Aceh Brigadir Pol. Yunan Ardiansyah Sinaga (Saksi-2) dan Bripta Pol. Muniruddin (Saksi-3) di Binjai Sumatra Utara, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polresta Banda Aceh.

p. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ Kapten Inf Bayu Anjar memeriksa Terdakwa karena ada laporan dari Polresta Banda Aceh bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor Bersama Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB Serka Syamsul Hidayah (Saksi-1) atas perintah Danyonif Raider 112/DJ menyerahkan Terdakwa ke Pomdam

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- q. Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor. Put/60-K/PM-01/AD/IV/2017 tanggal 10 Juli 2017, pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan telah Terdakwa jalani.

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan bersekutu"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun,
dikurangi selama Terdakwa dalam
tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polresta Banda Aceh tanggal 18 Mei 2019 tentang pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sumantri dan Sdr. Anthoni Pratama.
- b) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho No. 84/Pid/2019/PN. Jth. Tanggal 4 Juli 2019 tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang terkait pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Sumantri dan Sdr. Anthoni Pratama.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polresta Banda Aceh tanggal 16 Juli 2019 tentang pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Hal.10 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 303/Pen. Pid/2019/PN. Bna. Jth. Tanggal 4 Juli 2019 tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang barang :

- a) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 3116 AD (palsu) Nomor Rangka MH1JFZ112GK2928025 dan Nomor Mesin JFZ1E1294074 tampak depan, belakang dan samping.
- b) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nopol BL 4259 LAP (palsu) Nomor Rangka MH1JM1120KK038781 dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping.
- c) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih Nopol BL 6754 LH (palsu) Nomor Rangka MH1JFG110EK0276705 dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping.
- d) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BL 4717 PAK (palsu) Nomor Rangka MH1JM3117HK314367 dan Nomor Mesin JM31E246620579 tampak depan, belakang dan samping.
- e) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BL 3619 JU (palsu) Nomor Rangka MH1JFD226DK612720 dan Nomor Mesin JFD2E22606384 tampak depan, belakang dan samping.
- f) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda CRF 150 warna merah putih tanpa Nopol, Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping.
- g) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1KD114JK049373 dan Nomor Mesin

Hal.11 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD11E1048687 tampak depan, belakang dan samping.

- h) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BL 5038 LAM (palsu), Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak, tampak depan, belakang dan samping.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Leo Candra, Pratu, NRP 31130054520194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polresta Banda Aceh tanggal 18 Mei 2019 tentang pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sumantri dan Sdr. Anthoni Pratama.

- b) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho No. 84/Pid/2019/PN. Jth. tanggal 4 Juli 2019 tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang terkait pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Sumantri dan Sdr. Anthoni Pratama.

Hal.12 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polresta Banda Aceh tanggal 16 Juli 2019 tentang pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- d) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 303/Pen. Pid/2019/PN. Bna. Jth. Tanggal 4 Juli 2019 tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Foto-foto :

- a) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 3116 AD (palsu) Nomor Rangka MH1JFZ112GK2928025 dan Nomor Mesin JFZ1E1294074 tampak depan, belakang dan samping.
- b) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nopol BL 4259 LAP (palsu) Nomor Rangka MH1JM1120KK038781 dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping.
- c) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih Nopol BL 6754 LH (palsu) Nomor Rangka MH1JFG110EK0276705 dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping.
- d) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BL 4717 PAK (palsu) Nomor Rangka MH1JM3117HK314367 dan Nomor Mesin JM31E246620579 tampak depan, belakang dan samping.
- e) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BL 3619 JU (palsu) Nomor Rangka MH1JFD226DK612720 dan Nomor Mesin JFD2E22606384 tampak depan, belakang dan samping.
- f) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda CRF 150 warna merah putih tanpa Nopol, Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping.

Hal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1KD114JK049373 dan Nomor Mesin KD11E1048687 tampak depan, belakang dan samping.

h) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BL 5038 LAM (palsu), Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak, tampak depan, belakang dan samping.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/93-K/PM.I-01/AD/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019, dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 22 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 Nopember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 Nopember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa terjerumus ke dalam tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terungkap dalam persidangan pada halaman 10 pada huruf c sampai dengan e bahwa alasan Terdakwa ikut dalam persekutuan pencurian dikarenakan Terdakwa dengan Sdr. Sumantri (Saksi 4) dan Sdr. Anthoni Pratama (Saksi-5) sudah saling kenal akrab sehingga mereka sering ketemu, bertukar pikiran dan saling memberikan masukan, sehingga Saksi-4 mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa yang memerlukan uang sebesar Rp 2.000.000,00, kemudian pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti tahunan selanjutnya pada bulan Februari 2019 setelah selesai melaksanakan cuti tahunan Terdakwa datang ke bengkel Saksi-4

Hal.14 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-4 meminta pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,00 sehingga Terdakwa merupakan korban dari suatu keadaan/peristiwa yang tidak Terdakwa bayangkan sebelumnya yang mana semua awal kejadian merupakan inisiatif dari para pelaku bujuk rayu terhadap Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada sifat, hakekat dan Akibat; pada sifatnya Terdakwa hanya ingin menghilangkan rasa sakit yang dideritanya, namun pada hakekatnya Terdakwa merupakan korban dari bujuk rayu Sdr. Sukanto dalam suatu keadaan yang mengikat Terdakwa sehingga akibat yang Terdakwa alami yaitu di jatuhi hukuman penjara 10 (Sepuluh) bulan bahkan Terdakwa kehilangan masa depan dan harapan bagi orang tua Terdakwa dengan dijatuhi Hukuman Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim I-01 Banda Aceh pada halaman 60 yang menyatakan, berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu pembinaan mental dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin serta tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, dengan demikian pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan tujuan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yaitu penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah karena melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Hal.15 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa "Hakim di dunia adalah wakil dari Tuhan" maka di dalam mengambil Putusan nya harus Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan harusnya seimbang antara keadilan terhadap hukum, Terdakwa dan Masyarakat dimanapun berada dan menurut Terdakwa/Pembanding Putusan ini terlalu berat sebelah karena dalam Putusan ini bukan hanya Terdakwa saja yang secara tidak langsung dimatikan secara berlahan akan tetapi orang tua Terdakwa juga terasa ikut dimatikan secara berlahan baik pembunuhan secara permanen karena Terdakwa sudah tidak ada pekerjaan yang tetap lagi dan pembunuhan karakter yaitu keluarga Terdakwa akan menanggung aib karena tulang punggung yang selama ini menjadi landasan hidup sudah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh karenanya Terdakwa mohon diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki segala kesalahan yang pernah Terdakwa lakukan dan juga Terdakwa baru sekali melanggar hukum selama menjadi prajurit baik melanggar hukum disiplin maupun hukum pidana.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas tidaklah tepat karena pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan di Lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD.
6. Bahwa analisa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memfonis Terdakwa jika dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer, dari mana dasar Majelis Hakim dapat menilai

Hal.16 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa pasti akan mengulangi perbuatannya bahkan bisa jadi mengajak teman Terdakwa jika Terdakwa selesai menjalani Pidananya sehingga menurut Majelis Hakim jika Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer.

7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pembanding tidak seimbang dengan pertanggung jawaban pidana/hukuman yang dituntutkan atau dijatuhkan yaitu pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Tingkat Pertama dan selama ini Terdakwa baru kali ini berperkara dan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap mengabdikan di dalam dinas keprajuritan TNI AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep 14/II/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", sehingga setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat di dayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD masa yang akan datang.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.
9. Bahwa Terdakwa berharap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberi putusan arif dan bijaksana kepada Pembanding yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pembanding dengan

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara pada umumnya dan dalam dinas keprajuritan Cq. TNI AD khususnya serta menjadi seorang ayah bertanggung jawab terhadap anak dan isteri dimana seorang ayah harus menyediakan sandang, papan dan pangan, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuh pidana yakni aspek kemanfaatan (Utilitas Teory) yakni dengan mempertimbangkan yakni tidak mengabulkan hukuman tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Pemanding.

10. Bahwa dalam mengambil keputusan Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan dari kesalahan Terdakwa dan mengesampingkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa padahal sebelum pertimbangan yang memberatkan dikemukakan terlebih dahulu hal yang meringankan sehingga Terdakwa merasa Putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak adil dan tidak seimbang antara kesalahan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengkaji ulang tentang keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dengan hukuman yang pantas untuk Terdakwa dapatkan dari kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.
11. Bahwa Nota Pembelaan Terdakwa untuk tidak dipisahkan dari Lingkungan Militer tidak dikabulkan oleh Majelis dan berkesimpulan Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kemiliteran dan menurut Terdakwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari pada pembedanaan.
12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan karena tidaklah mencerminkan rasa keadilan, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bagaimana seseorang harus dihukum atau dipidana dibalas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan padahal seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya menjadi manusia yang sadar, insyaf dan dapat berguna lagi dalam masyarakat dan keluarga.
13. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hukuman pokok yang diajukan oleh Oditur Militer saja dan mengesampingkan

Hal.18 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nota Pembelaan Terdakwa untuk tidak mengabulkan pidana tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer.

14. Bahwa Terdakwa dalam permohonannya tidak memfokuskan untuk diringankan pidana pokoknya, akan tetapi Terdakwa memohon untuk tidak mengabulkan Tuntutan Oditur Militer tentang pidana tambahannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan bagi orang tuanya.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian lain selain menjadi TNI AD.
15. Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk tetap Terdakwa diberikan kepercayaan menjadi seorang Prajurit TNI AD yang dapat menjadi lebih baik lagi dan kejadian ini sebagai pengalaman yang pahit dan berharga bagi diri Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa.
16. Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia memutuskan Perkara Terdakwa, mohon kiranya Majelis yang Mulia mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Putusan yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi kerja dan loyalitas kerja yang baik hanya saja Terdakwa sedang mendapatkan musibah yang sebelumnya tidak ada terlintas dibenak Terdakwa menjadi seberat ini;
 - b. Bahwa Terdakwa berdedikasi, motivasi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian lain selain mengabdikan diri kepada TNI AD;
 - d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa/pemohon Banding memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang terhormat, untuk berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan perkara Terdakwa dengan putusan sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding.

Hal.19 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 8 November 2019 yang dimohonkan Pembanding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri:

- a. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa.
- c. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas lamanya pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, yang menurut Terdakwa tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa terjerumus dalam perkara aquo, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal-hal sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa tersebut pada hakikatnya adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana serta layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, sehingga keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak seimbang antara kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan, sehingga harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai apakah seorang Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas atau tidak, dan setelah memperhatikan secara cermat pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup sesuai fakta yang terungkap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan “*Setiap prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya*”, yang menurut Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan, dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena Pemecatan dari dinas militer terhadap seorang prajurit adalah keputusan dari Pejabat Administrasi Militer yang bersifat administrasi, sehingga kewenangan untuk memecat atau memberhentikan dengan tidak hormat seorang prajurit dari dinas militer adalah kewenangan seorang Ankom terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Ayat (1) menyatakan, Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

- a. Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Ayat (2); Tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf b terdiri atas;.....dst. Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut Ayat (1) tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada Terdakwa

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Aquo sudah sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM.

4. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding, mengurangi lamanya pidana pokok dan membatalkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 Nopember 2019, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Pebruari 2019, setelah selesai melaksanakan cuti tahunan datang ke Bengkel Sepeda Motor milik saksi-4, ketika itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Saya perlu uang untuk membayar sewa ruko" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak punya uang, saya baru pulang cuti", lalu Saksi-4 bertanya "nggak ada cara lain, saya nggak tahu harus cari dimana", Terdakwa menjawab sayapun lagi tidak ada uang, kemudian Saksi-4 bertanya lagi "di Banda Aceh ini tahu nggak dimana tempat yang aman untuk metik (mengambil) kereta (sepeda motor)?, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan pertanyaan kepada Saksi-4 "Apakah bias membuat kunci T (kunci palsu) dan Saksi-4 menjawab "Akan mempelajari dulu cara membuatnya di Youtube".
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB setelah Saksi-4 selesai membuat kunci T, Terdakwa bersama Saksi-5 datang ke bengkel milik Saksi-4 kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 menentukan lokasi tempat pencurian, yaitu di daerah wisata air terjun Kuta Malaka Desa Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dan sebelum menuju tempat tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagi tugas serta peran masing-masing, yaitu Terdakwa bertugas sebagai pemantau dan pengaman route pelolosan, Saksi-4 dan Saksi-5 bergiliran sebagai eksekutor sesuai kondisi pada saat beraksi yang ditunjuk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tata cara melakukan aksi pencurian yang akan dilakukan di seputaran wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yaitu pertama secara Bersama-sama mencari lokasi target yang aman sambil berjalan-jalan mengendarai sepeda motor, setelah menemukan target sepeda motor yang dinilai aman untuk diambil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Saksi-5 selaku eksekutor yang sudah ditentukan untuk membobol atau merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T lalu menghidupkan mesinnya, setelah itu eksekutor segera meninggalkan lokasi sambil mengendarai sepeda motor yang telah diambil, selanjutnya perjalanan menuju bengkel milik Saksi-4 akan dipimpin langsung oleh Terdakwa melalui jalan yang dinilai aman oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, berangkat dari bengkel milik Saksi-4 menuju ke tempat wisata air terjun Kuta Malaka Desa Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi-4, setelah sampai di lokasi tujuan Terdakwa menghentikan kendaraannya di area parkir pengunjung dan dalam hitungan detik sudah menentukan sasaran, lalu Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari kendaraan dan mendekat menuju satu unit sepeda motor Honda Bead warna merah putih milik salah satu pengunjung yang ditunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motor yang dikendarainya ke arah jalan keluar menuju jalan raya dengan maksud mempermudah untuk melarikan diri sambil menunggu Saksi-4 dan Saksi-5 menjalankan tugasnya, sementara itu Saksi-4 bertugas mengamati seputaran parkiran kendaraan sedangkan Saksi-5 memasukan kunci T ke lubang kunci sepeda motor sasaran, setelah masuk memutar kunci T ke arah kiri lalu diputar lagi ke arah kanan untuk membuka kunci setang, setelah kunci setang terlepas kembali mengulangi gerakan yang sama sebelumnya dan dalam hitungan detik Saksi-5 berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi-5 bersama Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor curian mengikuti route jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke bengkel milik Saksi-4, sesampainya di bengkel milik Saksi-4, lalu Saksi-4 mengganti plat nomor polisi sepeda motor curian dengan nomor polisi palsu yang sudah disiapkan sebelumnya bernomor BL 5038 LAM sedangkan nomor rangka dan mesin dirusak, setelah itu Saksi-4 memperbaiki lubang kunci kontak sepeda motor curian yang rusak untuk memudahkan penjualan.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5, satu minggu kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Sdr. Khairul di bengkel Saksi-4 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk makan-makan.
5. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB, untuk kedua kalinya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BL 3619 JU (telah dipalsukan) No. Rangka MH1JFD226DK612720 dan No Mesin JFD2E22606384 bertempat di area parkir pengunjung Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh, dengan cara Terdakwa dan Saksi-5 bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan, sedangkan Saksi-4 selaku eksekutor setelah situasi dinilai aman oleh Terdakwa lalu Saksi-4 langsung beraksi dengan membuka kunci kontak menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik Saksi-4 berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi-5 menuju bengkel milik Saksi-4, namun sebelum sampai di bengkel, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di lokasi kuburan cina Mata'l untuk membuka dan membuang plat nomor polisi dan sepeda motor curian, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel milik Saksi-4 kemudian

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Sdr. Khairul seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan dibagi tiga masing-masing mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya membeli dan memasang stiker untuk menyamarkan sepeda motor tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 awal bulan April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, kembali melakukan pencurian yang ketiga kalinya di Area parkir sepeda motor Wisata Air Terjun Kuta Malaka Desa Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 3116 AD (telah dipalsukan) No. Rangka MH1JFZ112GK2928025 dan No. Mesin JFZ1E1294074, pada waktu itu Terdakwa bersama Saksi-5 bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa sambil berboncengan dengan Saksi-5 menuju bengkel milik Saksi-4 dan sebelum sampai di bengkel terlebih dahulu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di Desa Sibreh Kab. Aceh Besar untuk membuang plat nomor polisi dan spion sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Gudang bengkel milik Saksi-4 untuk diperbaiki dan disamarkan, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 pada pertengahan bulan April 2019 sekira pukul 21.00 WIB, melakukan pencurian sepeda motor yang keempat kalinya di Area parkir pengunjung Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan Nopol BL 6754 LH (telah dipalsukan) No. Rangka MH1JFG110EK276705 dan nomor mesin telah dirusak, pada waktu itu Terdakwa hanya Bersama Saksi-4 dan bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju bengkel milik Saksi-4 dan sebelum sampai di bengkel terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi-4 berhenti di lokasi kuburan cina Mata'i untuk membuka dan membuang plat nomor polisi sepeda motor curian, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel milik Saksi-4.

8. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-4 pada bulan April 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau berselang lima hari dari pencurian sebelumnya, melakukan pencurian sepeda motor yang kelima kalinya di Area Parkir Lapangan Futsal samping rumah makan Imperial Kitchen Jln. Teuku Umar Seutui Kota Banda Aceh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nopol BL 4259 LAP (telah dipalsukan) No. Rangka MH1JM1120KK038781 dan nomor mesin dalam keadaan telah dirusak, pada waktu itu Terdakwa hanya Bersama Saksi-4 yang bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke Warnet milik Terdakwa di Jln. Keutapang Mata'i.
9. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 WIB, melakukan pencurian sepeda motor yang keenam kalinya di Area parkir Lapangan Futsal di daerah Syah Kuala Lambaro Skep Banda Aceh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BL 4717 PAK (telah dipalsukan) No. Rangka MHMH1JM3117HK314367 dan No. Mesin JM31E246620579, pada waktu itu Terdakwa berdua bersama dengan Saksi-4 yang bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati

Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke bengkel milik Saksi-4.

10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB, melakukan pencurian sepeda motor yang ketujuh kalinya di Area Parkir Warung Kopi Taman Sari kota Banda Aceh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol BL 6452 ZAM No. Rangka MH1KD114JK049373 dan No. Mesin KD11E1048687 di halaman Café T 36 Taman Sari Kota Banda Aceh milik Sdr. Raul Sylva (Saksi-6), pada waktu itu Terdakwa berdua bersama Saksi-4 yang bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke bengkel milik Saksi-4.

11. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 pada akhir bulan April 2019 sekira pukul 22.00 WIB, melakukan pencurian sepeda motor yang kedelapan kalinya di daerah Kampung Rukoh Syah Kuala Kota Banda Aceh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah putih tanpa Nopol, No. Rangka dan No. Mesin dalam keadaan rusak, pada waktu itu Terdakwa berdua bersama Saksi-4 yang bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamati seputaran lokasi sasaran untuk mengamankan Saksi-4 selaku eksekutor, setelah dinilai aman oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 langsung beraksi menggunakan kunci T dan dalam hitungan detik berhasil merusak kunci pengaman setang serta menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-4 langsung meninggalkan lokasi

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor curian mengikuti jalan yang dipandu oleh Terdakwa menuju ke bengkel milik Saksi-4.

12. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB, ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satreskrim Polresta Banda Aceh Brigadir Pol. Yunan Ardiansyah Sinaga (Saksi-2) dan Briпка Pol. Muniruddin (Saksi-3) di Binjai Sumatra Utara, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polresta Banda Aceh dan dari hasil pemeriksaan dilakukan Bersama dengan Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 pernah melakukan pencurian dengan kekerasan dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor. Put/60-K/PM-01/AD/IV/2017 tanggal 10 Juli 2017, pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 8 (delapan) unit bersama Saksi-4 dan Saksi-5, sudah tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa tetapi sudah menjadi mata pencaharian dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan 8 (delapan) Wajib TNI karena telah secara nyata merugikan rakyat serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pasti mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya di lingkungan satuan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Putusan Nomor Put/60-K/PM-01/AD/IV/2017 tanggal 10 Juli 2017 dalam perkara pencurian dengan kekerasan, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara ini menunjukkan tidak lama setelah menjalani pidananya Terdakwa mengulangi perbuatan serupa dan dapat disimpulkan pidana penjara yang dijatuhkan sebelumnya tidak membuat jera Terdakwa, oleh karenanya harus diberikan sanksi yang lebih keras.
4. Bahwa Terdakwa dalam pangkat yang sama dan dalam kurun waktu yang tidak lama (belum lima tahun) telah melakukan tindak pidana serupa, sehingga sudah dapat dipandang sebagai residivis dan atas perbuatannya tersebut sudah tidak mencerminkan sikap dan perilaku sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa sudah tidak cukup layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 Nopember 2019, sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 Nopember 2019, sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 Nopember 2019, harus dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Leo Candra, Pratu NRP 31130054520194.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 Nopember 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh F.X Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545036 sebagai Hakim Ketua, serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I
Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II
Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal. 31 dari 30 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)